

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 4 /PK/2019

Tanggal : 1 Oktober 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KEPAHIANG  
Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kepahiang No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah**

Kode Daerah: 0709

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>2. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf g dan huruf h diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas penyelenggaraan hiburan.</p> <p>(2) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.</p> <p>(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:</p> <p>a. Tontonan film;</p> <p>b. Pagelaran kesenian, musik, tarjan, dan/atau busana;</p> <p>c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;</p> <p>d. Pameran;</p> <p>e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;</p> <p>f. Sirkus, akrobat, dan sulap;</p> <p>g. Permainan bilyard dan bowling;</p> <p>h. Balapan kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;</p> <p>i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan</p> <p>j. Pertandingan olahraga.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	<p>4. Ketentuan Pasal 40 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 40</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	<p>4. Ketentuan Pasal 40 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 40</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p>	1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 20156 tentang Ketentuan Umum dan Tata

1

Am

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah.</p> <p>(4) Dihapus.</p>	<p>(2) Nilai jual dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Bantuan.</p> <p>(3) Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai harga standar mineral bukan logam dan batuan.</p>	<p>Cara Pemungutan Pajak Daerah.</p> <p>2. Besarnya harga patokan/harga standar MBLB ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai harga patokan/harga standar MBLB.</p>
		<p>5. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 54</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jenis sumber air;</li> <li>lokasi sumber air;</li> <li>tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;</li> <li>volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;</li> <li>kualitas air; dan</li> <li>tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan / atau pemanfaatan air.</li> </ol> <p>(3) Dihapus</p>	<p>5. Ketentuan Pasal 54 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 54</p> <p>(1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah;</p> <p>(2) Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau faktor-faktor berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis sumber air;</li> <li>Lokasi sumber air;</li> <li>Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;</li> <li>Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;</li> <li>Kualitas air; dan</li> <li>Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.</li> </ol> <p>(3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan air tanah.</p>	<p>1. Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP No. 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</p> <p>2. Besarnya NPAT ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai NPAT.</p> <p>3. Penggunaan faktor-faktor dalam menetapkan NPAT disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.</p>
5.	Tarif	<p>3. Ketentuan Pasal 20 huruf f dan huruf j diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 20</p> <p>Besarnya. tarif Pajak Hiburan untuk setiap jenis Hiburan, ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>untuk jenis pertunjukan dan/atau keramaian umum yang menggunakan sarana film ditetapkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam Gedung sebesar 25% (dua puluh lima persen);</li> <li>Jenis keliling sebesar 15% (lima belas persen).</li> </ol> </li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		b. untuk pertunjukan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen); c. untuk pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, panti pijat, dan mandi uap/spa, sebesar 30% (empat puluh persen); d. untuk pertunjukan musik, pameran dan/atau tontonan modern sebesar 20% (dua puluh lima persen); e. untuk permainan bilyar sebesar 20% (dua puluh persen); f. untuk permainan bowling sebesar 30% (tiga puluh persen); g. untuk permainan ketangkasan sebesar 20% (tiga puluh persen); h. untuk pertandingan olah raga, fitness dan binaraga sebesar 20% (dua puluh persen); i. untuk sirkus, akrobat dan sulap sebesar 20% (dua puluh persen); j. untuk balapan kendaraan bermotor sebesar 20% (dua puluh lima persen).		
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	-	-	-
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi Administratif dan Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

2019

Jakarta, 1 Oktober

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



*Ria*

A. Ria Sartika Azahari